



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 dalam proses Evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya dan ayat (2) bahwa pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 903/9232/KEUDA Tanggal 16 Desember 2021 Perihal Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
7. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB II
KEPERLUAN MENDESAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Bagian Kedua
Pengeluaran Kas Untuk Belanja Mengikat dan Belanja Wajib

Pasal 3

- 1) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d) Belanja Jasa Tenaga Non PNS;
 - e) Belanja Tagihan Telpon, Air, Listrik, Internet dan Langganan Surat Kabar/Majalah.
 - f) Biaya Operasional sehari-hari berupa ;
 - 1) Belanja bahan bakar dan pelumas untuk kendaraan perorangan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas khusus/lapangan;
 - 2) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah khusus untuk kegiatan yang wajib dan mengikat;
 - 3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 4) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - 5) Belanja makanan dan minuman keperluan rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 6) Belanja makanan dan minuman keperluan rumah Jabatan Ketua DPRD.
- 2) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain terdiri dari:
- a) Pengeluaran urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan;
 - b) Pengeluaran urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan;
 - c) Pengeluaran yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Covid-19;
 - d) Pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Desa;
 - e) Pengeluaran Bantuan Sosial;
 - f) Pengeluaran Penanganan bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga.

Pasal 4

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi setiap bulan adalah seperduabelas dari jumlah pengeluaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas sebelum berlakunya APBD Tahun Anggaran 2022 dan/atau sebelum pengesahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penatausahaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengeluaran kas untuk belanja mengikat dan wajib melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal Pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 31 Desember 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR :